

BAB I

PENDAHULUAN

Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sedang membangun. Untuk mencapai arah dari pembangunan ekonomi ini maka keberadaan lembaga keuangan ditengah masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat vital, karena lembaga inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan sumber dana. Lembaga keuangan non Bank perlu lebih ditingkatkan fungsi peranannya agar mampu aktif dalam pembangunan terutama dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan dalam kredit mutlak diperlukan dalam rangka pemeratakan pendapatan dan juga kesempatan kerja. Hal ini untuk mendorong dalam mengimbangi lajunya pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan pada umumnya, yang mana semuanya itu dilakukan untuk mengangkat taraf perekonomian suatu negara. Penyediaan dan kemudahan dalam kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan usahanya khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pemberian kredit diberikan agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit ini dibutuhkan adanya beberapa syarat minimal antara lain adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Keharusan pemberian jaminan merupakan tambahan adanya perjanjian pemberian kredit tersebut, hal itu

BAB I

PENDAHULUAN

Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sedang membangun. Untuk mencapai arah dari pembangunan ekonomi ini maka keberadaan lembaga keuangan ditengah masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat vital, karena lembaga inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan sumber dana. Lembaga keuangan non Bank perlu lebih ditingkatkan fungsi peranannya agar mampu aktif dalam pembangunan terutama dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan dalam kredit mutlak diperlukan dalam rangka pemerataan pendapatan dan juga kesempatan kerja. Hal ini untuk mendorong dalam mengimbangi lajunya pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan pada umumnya, yang mana semuanya itu dilakukan untuk mengangkat taraf perekonomian suatu negara. Penyediaan dan kemudahan dalam kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan usahanya khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pemberian kredit diberikan agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit ini dibutuhkan adanya beberapa syarat minimal antara lain adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Keharusan pemberian jaminan merupakan tambahan adanya pemberian pemberian kredit tersebut hal itu

dilakukan untuk memperkuat posisi kreditur sebagai pemberi kredit bahwa piutangnya akan dibayar sebagai mana mestinya sebesar nilai benda yang dijaminan. Apabila debitur wanprestasi benda jaminan dapat digunakan untuk dijual dan hasil penjualan benda jaminan untuk membayar hutang debitur. Jaminan yang kita maksudkan adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, mungkin tertuju pada benda bergerak atau benda tak bergerak. Jika benda jaminan tertuju pada benda tak bergerak, maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik, sedang benda jaminan yang tertuju pada benda bergerak maka hak kebendaan itu berupa gadai (Pand). Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang senantiasa tertuju pada benda milik orang lain yang berupa benda bergerak dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahkan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi walaupun mudah untuk berubah nilainya.¹

Benda jaminan tersebut di atas sebagai hak jaminan kebendaan yang bersifat memberi jaminan, memberi kepada yang berhak, kewenangan untuk menguasai benda itu sebagai pendukung nilai, tidak atas apa yang dihasilkan benda itu sendiri melainkan untuk nilai yang berupa uang yang diwakilinya.²

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang bergerak sehingga berlaku hukum benda dan mempunyai hak kebendaan. Para pengarang

¹ Kashadi, Gadai dan Penanggungan, hal. 25.

² Soepratignya P. I. Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda, hal. 50.

menunjukkan tanda-tanda pokok (*kenmerken*) tentang perbedaan hak kebendaan sebagai berikut:

- a. Hak kebendaan itu adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut (*vorderen*) setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif setiap orang berhak menghormati hak itu.
- b. Hak kebendaan mempunyai *droit de suite* artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada.
- c. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya.
- d. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas.³

Perum Pegadaian sebagai lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukan.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, artinya bahwa barang jaminan setiap waktu dapat dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil kredit).⁴

Kedudukan pemegang gadai lebih kuat daripada pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini kreditur dapat

³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Credit Verband, Gadai dan fidusia*, hal5-6.

⁴ Subelto P. Kumpulan Kerangka Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, hal. 5

terhindar dari itikad buruk pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada di dalam penguasaan (inbezitstelling) pemberi gadai.⁵

Lembaga gadai sebagai salah satu lembaga jaminan yang bersifat sosial dimana yang bertugas membantu masyarakat kecil dalam pemberian pinjaman uang dengan jaminan benda gadai. Karena fungsinya yang penting ini pemerintah masih memandang perlu untuk berdirinya Perusahaan Umum Pegadaian di seluruh wilayah Indonesia yang tunduk kepada *Pendhuis Reglement* sebagaimana tersebut dalam *Staatblad* 1928 No. 81, yang dipakai secara materiil sebagai Aturan Dasar Pegadaian hingga sekarang.⁶

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 (PP Nomor 10 Tahun 1990) tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawaban (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 (PP Nomor 103 Tahun 2000) tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang menyebutkan bahwa sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini, dipandang perlu untuk meningkatkan peranan lembaga kredit atas dasar hukum gadai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan dikeluarkannya PP No. 103 Tahun 2000 penyelenggaraan Perum Pegadaian tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah tetapi pihak swasta bisa menyelenggarakannya.

Dalam perikatan ada kreditur yang mempunyai tagihan dan debitur yang mempunyai hutang. Kesemua tagihan dan hutang tersebut tertuju kepada suatu prestasi tertentu. Dengan demikian tagihan kreditur adalah tagihan prestasi dan

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, hal. 89

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Rehab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, hal. 71

kewajiban/hutang debitur adalah hutang prestasi tertentu. Dengan demikian timbulnya prestasi hukum yang menimbulkan akibat hukum dalam artian ada hak dan kewajiban. Pihak yang menggadaikan dinamakan (pemberi gadai) dan yang menerima gadai dinamakan (penerima/pemegang gadai). Kadang-kadang di dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai (pihak yang menyerahkan benda gadai) dan pemegang gadai (kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya).⁷ Dalam Pasal 1150 KUH Perdata disebutkan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dari yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Dari perumusan Pasal 1150 di atas, dapat kita ketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai (debitur). Sedangkan pihak lain, pihak yang menerima jaminan disebut penerima gadai (kreditur). Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur maka disebut juga kreditur pemegang gadai. Kata “gadai” dalam KUHPerdata digunakan dalam dua arti, pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, seperti pada Pasal 1152 KUHPerdata). Kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai seperti pada Pasal 1150 KUHPerdata).⁸

⁷ Mariam Darus Badrul Zaman, *Op.Cit.*, hal. 55.

⁸ Series I, *Ukuran Jaminan Hak-hak Jaminan kebendaan*, hal. 06

Menurut KUHPerdara, seseorang sebagai pemilik barang yang sesungguhnya mempunyai hak untuk menuntut kembali, hak ini merupakan hak tersendiri terhadap debitur yang timbul karena diberikan oleh undang-undang.⁹ Setelah mengetahui keadaan barangnya, dan ternyata barang-barang tersebut telah digadaikan oleh seseorang yang bukan haknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara, ia dapat menuntut kembali barang miliknya dengan menunjukkan surat bukti dan dengan persetujuan pihak pegadaian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana penyelesaiannya dalam hal nasabah menggadaikan barang gadai bukan miliknya sendiri dan tidak dapat melunasi hutangnya?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu tujuan yang bersifat obyektif dan tujuan yang bersifat subyektif yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Mengetahui secara jelas mengenai penyelesaian dalam hal nasabah menggadaikan barang gadai bukan miliknya sendiri dan tidak dapat melunasi hutangnya.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis mengambil metode sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelusuri dan meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku laporan-laporan, penelitian yang telah ada dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh dari bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Perum Pegadaian.
- 4) Anggaran Dasar Pegadaian.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, makalah-makalah, bahan seminar, jurnal hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Lampung Kota

b. Teknik Pengambilan Sample / Teknik Sampling

Non-random sampling yaitu tidak semua anggota populasi dijadikan sample. Jenis yang digunakan adalah metode purpose sampling yaitu suatu cara pengambilan sample yang dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Responden

Adapun yang dijadikan responden adalah:

- 1) Narasumber Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.
- 2) Nasabah yang menggadaikan barang gadai bukan miliknya sendiri dan tidak dapat melunasi hutangnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan responden yang terkait.

4. Metode Analisa Data

Dari data yang dikumpulkan yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dalam penelitian ini dianalisa secara sistematis, logis dan yuridis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang tidak dinyatakan dalam bentuk hitungan tetapi merupakan sekumpulan bahan-bahan atau keterangan yang ditemukan dan kemudian

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari skripsi dapat penulis jelaskan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini antara lain dapat penulis uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang dipakai dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, JAMINAN, PINJAM-MEMINJAM UANG DAN GADAI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, saat dan tempat lahirnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian jaminan, macam-macam jaminan, pengertian perjanjian pinjam-meminjam uang, hak dan kewajiban peminjam, hak dan kewajiban orang yang meminjamkan, pengertian gadai menurut KUHPerdara, sifat umum gadai, subyek dan obyek gadai, terjadinya gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, berakhirnya gadai.

BAB III TINJAUAN TENTANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian gadai menurut Perum Pegadaian, terjadinya hak gadai, hak dan kewajiban Perum Pegadaian, barang yang dapat digadaikan dan barang yang tidak dapat digadaikan, prosedur peninjauan dan pemberian kredit pada

prosedur pelunasan kredit gadai, terjadinya ulang gadai dan prosedur pelunasan ulang gadai, berakhirnya hak gadai.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN KOTA YOGYAKARTA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses pelelangan barang gadai dan penyelesaian dalam hal nasabah menggadaikan barang gadai bukan miliknya sendiri dan tidak dapat melunasi hutangnya.

BAB V PENUTUP

Dada bab ini akan diuraikan mengenai ...